

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi paradigma *retributive justice* yang berorientasi pada pemidanaan pelaku, sedangkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset (*asset recovery*) belum berjalan secara optimal.
- Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum ekonomi mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi manfaat ekonomi dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset dan pemulihan nilai ekonomi yang hilang akibat tindak pidana korupsi.
- Penerapan *restorative justice* tidak diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik, yang tetap diselesaikan melalui pendekatan *retributive justice*.
- Penguatan penerapan *restorative justice* memerlukan reformulasi Pasal 4 UU PTPK dengan memberikan ruang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi yang tidak tergolong *extraordinary crime* melalui mekanisme *asset recovery* berdasarkan nilai ekonomi aktual dari kerugian keuangan negara.
- Sebagai efek jera dan pencegahan, reformulasi tersebut perlu mengatur kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 4 (empat) kali lipat dari nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga selain memulihkan keuangan negara juga memberikan konsekuensi ekonomi yang lebih berat dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- Dengan reformulasi tersebut, paradigma pemberantasan korupsi bergeser dari orientasi penghukuman semata menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efek jera, dan optimalisasi pemulihan keuangan negara, tanpa mengurangi ketegasan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong *extraordinary crime*.

B. Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi Pasal 4 UU PTPK dengan mengintegrasikan prinsip *restorative justice* yang berorientasi pada optimalisasi pemulihan kerugian negara tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme *asset recovery* melalui pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil korupsi secara lebih efektif. Dalam rangka meningkatkan efek jera dan pemulihan keuangan negara, perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai kewajiban penggantian kerugian negara secara berlipat sebagai bentuk pertanggungjawaban ekonomi pelaku korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.